

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 5 / 5 / PBI / 2003

TENTANG

PERUSAHAAN PIALANG

PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan pasar uang Rupiah dan valuta asing secara terpadu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijaksanaan di bidang moneter, perbankan dan devisa, serta efisiensi pelaksanaan transaksi pasar uang Rupiah dan valuta asing;
- b. bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis;
- c. bahwa dengan semakin bertambahnya instrumen pasar uang maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peranan pialang pasar uang dalam melaksanakan kegiatan jasa perantara di dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk kegiatan jasa perantara untuk Surat Utang Negara;

d. bahwa .....

- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing perlu diatur kembali dalam Peraturan Bank Indonesia tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
  4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara No. 4236);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya .
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
4. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
5. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

6. Obligasi .....

6. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
7. Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.
9. Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja.

## BAB II

### BIDANG USAHA

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pialang dapat memperoleh imbalan.
- (3) Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing adalah bank, kecuali dalam hal jasa perantara untuk Surat Utang Negara, pengguna jasa dapat berupa bank dan non bank.
- (4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang.

### Pasal 3

Perusahaan pialang hanya dapat memberikan jasa perantara untuk transaksi yang lazim dilakukan di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.

### Pasal 4

Perusahaan Pialang dilarang :

- a. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ;
- b. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan ;
- c. memberikan jasa perantara di pasar modal kecuali sebagai jasa perantara transaksi Obligasi Negara;
- d. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; dan
- e. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati.

## BAB III

### PERIZINAN

#### Bagian Pertama

#### Pendirian Perusahaan Pialang

### Pasal 5

- (1) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

a. persetujuan .....

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Pialang; dan
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Pialang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

#### Pasal 6

Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
- (2) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. warga negara Indonesia dan atau badan hokum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (3) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Pialang.

## Bagian Kedua

### Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

#### Pasal 8

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang;
3. permodalan;
4. kepemilikan;
5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;

b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.

c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:

1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
3. riwayat hidup;

4. surat .....

4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
  - d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
  - e. rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
  - f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
  - g. sistem dan prosedur kerja;
  - h. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkan oleh Bank di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan;
- (2) Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4;
  - b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
    1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai

dengan .....

dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;

2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
3. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir.

#### Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 10

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia .
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha pialang, sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha, maka persetujuan prinsip yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut tidak berlaku lagi.

### Pasal 11

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2, dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dalam hal terjadi perubahan
- d. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama salah satu pemilik pialang perusahaan yang bersangkutan;
- e. bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa:
  1. proyeksi laporan keuangan meliputi daftar aktiva tetap dan inventaris;
  2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
  3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
  4. memiliki sarana kegiatan operasional yang memadai;
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 12

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung atas kesiapan operasional dari calon Perusahaan Pialang.

Pasal 13

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap.

Pasal 14

- (1) Perusahaan pialang yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Pialang belum melakukan kegiatan usaha, Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 15

Minimal separuh jumlah Direksi dan Komisaris perusahaan pialang harus

memiliki .....

memiliki pengetahuan dan atau pengalaman yang memadai di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing yang disetujui oleh Bank Indonesia.

## BAB IV

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pialang.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pialang, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Pihak lain yang bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
  - a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan atau
  - b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan pialang wajib menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat kepada Bank Indonesia.

(2) Laporan

- (2) Laporan bulanan, meliputi laporan kegiatan usaha yang disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- (3) Laporan tahunan meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun laporan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan pialang wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan direksi dan komisaris.
- (2) Pemberian ijin dari Bank Indonesia sehubungan dengan ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

#### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Peringatan pertama;
  - b. Peringatan kedua;
  - c. Pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham;
  - d. Pencabutan izin usaha.

- (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
- a. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati; atau
  - b. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; atau
  - c. kepemilikan Perusahaan Pialang oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus); atau
  - d. tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional; atau
  - e. tidak menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat hingga batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
- a. Tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; atau
  - b. Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali.
- (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha pialang sebelum memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia; atau
  - b. tidak mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan direksi dan komisaris dan atau tidak melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi pergantian nama perusahaan; atau
  - c. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri; atau
  - d. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana perusahaan pialang; atau
  - e. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha yang ditetapkan yaitu hanya terbatas melakukan kegiatan jasa perantara di pasar uang Rupiah dan valuta asing kecuali sebagai jasa perantara transaksi Obligasi Negara;
  - f. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; atau
- (5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal perusahaan pialang tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Terhadap Perusahaan Pialang yang sudah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya PBI ini dianggap telah memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan Pialang sesuai dengan ketentuan dalam PBI ini.
- (2) Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Bank Indonesia yang ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Devisa, Gedung B lantai 8, Jakarta 10010, Indonesia selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003.
- (3) Perusahaan Pialang yang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melakukan pendaftaran ulang maka izin usahanya dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 22**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23 .....

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka

- (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/83/KEP/DIR dan Surat Edaran kepada semua Bank dan LKBB di Indonesia No. 23/24/UD tanggal 28 Februari 1991 tentang Pendirian Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing di Indonesia;
- (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/1/KEP/DIR dan Surat Edaran kepada Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia No. 25/1/UD tanggal 1 April 1992 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia;
- (3) Surat Edaran kepada Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia No. 25/2/UD tanggal 1 April 1992 perihal Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 April 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 5/ 5 /PBI/2003  
TENTANG  
PERUSAHAAN PIALANG  
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

UMUM

Kegiatan pasar uang Rupiah dan valuta asing di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai dampak positif kebijakan deregulasi di bidang moneter, perbankan dan devisa. Era globalisasi juga menambah tuntutan bagi Bank untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan transaksi pasar uang Rupiah dan valuta asing. Peran perusahaan pialang (broker) di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dirasa semakin penting untuk mencapai hal tersebut. Sebagai mediator dari transaksi antar Bank, pialang juga dituntut untuk bekerja secara profesional dan berhati-hati sehingga kegiatan perbankan secara keseluruhan berjalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2 .....

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) .....

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian non-bank adalah perorangan dan perusahaan-perusahaan bukan bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Transaksi yang lazim dilakukan perusahaan pialang di pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk namun tidak terbatas pada :

a. Transaksi pasar uang Rupiah

- 1) Pasar uang *overnight*
- 2) *Deposit on call*
- 3) Deposito berjangka
- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- 5) Sertifikat deposito
- 6) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)
- 7) Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

b. Transaksi pasar valuta asing

- 1) transaksi antara Rupiah dan valuta asing
  - i. Spot
  - ii. Swap
  - iii. Forward
  - iv. Option
  - v. Futures

2) transaksi .....

- 2) transaksi antar valas
  - i. Overnight
  - ii. *Deposit on call*
  - iii. Deposito berjangka
  - iv. *Certificate of Deposit*
  - v. *Floating Rate Note (FRN)*
  - vi. *Floating Rate Certificate of Deposit (FRCDD)*
  - vii. *Banker's Acceptance (BA)*
  - viii. *Treasury Bills (TB)*

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Pemilik Perusahaan Pialang adalah pemilik Perusahaan Pialang yang tercantum di dalam akta pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan.

huruf c s/d huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6 .....

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11 .....

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18 .....

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi peringatan adalah teguran tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) .....

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas